



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PRACIMANTORO

Jl. Taruna Hardo Semeru, Telp. (0273) 5328501 Pracimantoro, Wonogiri – 57664,

E-mail : smapraci@yahoo.co.id , website : www.sman1praci.sch.id

**RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL)
BIMBINGAN KLASIKAL (Platform Luring)
SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Pracimantoro
Kelas / Semester : XII / Gasal
Tugas Perkembangan : Kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga (SKKPD)
Pokok Bahasan : Dampak Pernikahan di Usia Muda
Waktu : 1 X 45 menit

A. Tujuan

1. Tujuan Umum : Siswa mampu menentukan keputusan untuk tidak melakukan pernikahan usia muda
2. Tujuan Khusus : Sesudah mengikuti kegiatan ini siswa diharapkan mampu :
 - a. Menelaah tentang pernikahan usia muda
 - b. Menemukan faktor penyebab pernikahan usia muda
 - c. Mengidentifikasi dampak pernikahan usia muda
 - d. Menentukan cara menghindari pernikahan usia muda

B. Skenario Layanan Bimbingan

1. Pembukaan
 - a. Membuka pertemuan dengan menyapa siswa dan berdoa bersama dengan menunjuk salah satu siswa untuk memimpin doa.
 - b. Memberi pengantar singkat tentang rencana kegiatan hari ini dan penjelasan tujuan kegiatan, kemudian dilanjutkan ice breaking “yel -yel dengan nada disini senang disana senang”. (Tunda pacaran, apalagi nikahan. Karena itu tak menyenangkan. Nikah dini? No way. Ijazah dulu baru ijabsah. Yes... Yes... Yes...
 - c. Menanyakan kesiapan siswa mengikuti layanan bimbingan klasikal.
2. Kegiatan Inti
 - a. Guru BK membagi siswa dalam empat kelompok
 - b. Guru BK menunjukkan sebuah amplop kepada anggota kelompok
 - c. Guru BK memberikan clue tentang isi dalam amplop tersebut.
 - d. Guru BK meminta anggota kelompok untuk berdiskusi dan mendiskripsikan apa yang ada di dalam amplop tersebut.
 - e. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan kelompok lain menanggapi dan memberi masukan.
 - f. Guru BK memberikan refleksi dan umpan balik atas presentasi kelompok.
3. Penutup
 - a. Guru BK mengajak siswa untuk menyimpulkan materi yang telah diberikan, dilanjutkan memberikan penguatan tentang perlunya menghindari pernikahan usia muda.
 - b. Guru BK menyampaikan rencana pertemuan selanjutnya.
 - c. Guru BK meminta salah satu siswa untuk memimpin doa
 - d. Guru BK mengucapkan salam penutup.

C. Penilaian Layanan Bimbingan

1. Sikap : dengan lembar observasi perilaku dan aktifitas siswa
2. Pengetahuan : dengan mendiskripsikan secara tertulis tentang konsep dan dampak pernikahan usia muda dan rencana terkait pernikahan dan kehidupan keluarga.
3. Keterampilan : lembar penilaian presentasi dan observasi.

Pracimantoro, Juli 2021

Mengetahui
Kepala SMA Negeri 1 Pracimantoro

Guru BK/Konselor

Widodo, S.Pd., M.Pd
NIP 19700202 199703 1 008

Tulus Fery Pradana, S.Pd.
NIP. –

Lampiran

ASSESMEN

1. Penilaian sikap (observasi)

No	Tanggal	Nama Siswa	Catatan Perilaku	Butir Sikap	Tindak Lanjut
1					
2					
3					

2. Penilaian Pengetahuan Soal Tes Tertulis

1. Uraikan dengan bahasa sendiri apa yang dimaksud dengan pernikahan pada usia muda?
2. Berpakah usia ideal untuk menikah ?
3. Akankah kalian ingin menikah di usia muda ? Berikan alasannya!
4. Berikan contoh nyata yang kalian ketahui tentang kasus pernikahan di usia muda! Kemudian lakukan Analisa penyebabnya dan dampaknya ?
5. Bagaimana kalian menghindari pernikahan usia muda ?

3. Penilaian Keterampilan

Dengan menggunakan penilaian dokumen bahan tayang presentasi

No	Indikator	Nilai
1	Tata tulis dan bahasa	
2	Sumber data/referensi	
3	Penerapan multi media	
4	Kesesuaian isi dengan tema/pertanyaan	
5	Sistematika	

Keterampilan Literasi, 4C , dinilai selama proses pembelajaran dengan instrumen :

No	Indikator	Nilai
1	Literasi	
2	Berfikir Kritis	
3	Komunikasi	
4	Kreatifitas	
5	Kolaborasi	
6	Literasi	

MATERI LAYANAN

A. Pengertian Pernikahan Usia Muda

Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, pernikahan adalah ikatan batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk laki-laki minimal 19 tahun dan untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun. Sebenarnya ini masih kategori usia muda. Menurut BKKBN perlu adanya pendewasaan usia perkawinan atau disebut PUP, dimana usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki untuk batasan usia pernikahan. Batasan usia ini dianggap sudah siap menghadapi kehidupan keluarga yang dipandang dari sisi kesehatan dan perkembangan emosional.

Sedangkan pernikahan usia muda atau dini menurut UNICEF, sebuah pernikahan dikategorikan sebagai pernikahan dini (early marriage) atau juga disebut sebagai pernikahan anak-anak (child marriage) apabila ada salah satu pihak yang masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun atau masih remaja. Pernikahan dini menjadi salah satu persoalan yang terus dilakukan upaya untuk mengatasinya karena pernikahan dini menghasilkan banyak dampak negatif.

B. Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda

Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia muda pada kalangan remaja, yaitu:

1. Faktor Pribadi

Tidak sedikit pasangan memiliki alasan yang salah ketika menikah, sehingga terjebak pada pernikahan yang sebetulnya tak diinginkan. Beberapa alasan pribadi yang salah antara lain:

- a. Terlanjur hamil
- b. Agar bisa menjauh dari orang tua dan mendapatkan kebebasan
- c. Agar bisa menyalurkan hasrat seksual
- d. Agar mendapat kebahagiaan
- e. Agar bisa menjadi pribadi yang dewasa
- f. Karena pasangan mencintai anda
- g. Untuk mendapatkan uang atau kesejahteraan finansial yang lebih baik.

2. Faktor Budaya

Bagi sebagian masyarakat, seorang anak perempuan harus segera berkeluarga karena takut tidak laku dan tidak kunjung menikah di usia 20-an tahun.

3. Faktor Pendidikan

Sebagian orangtua yang masih belum paham pentingnya pendidikan memaksa anak-anak mereka untuk segera menikah. Hal itu biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau bahkan belum. Mereka menganggap pendidikan tinggi itu tidak penting sehingga anak itu sendiri punya anggapan yang sama.

4. Faktor Ekonomi

Hal ini dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi, maka agar tidak terus membebani secara ekonomi karena orang tua juga tidak sanggup lagi membiayai pendidikan anak, orang tua mendorong anaknya untuk menikah agar bisa segera mandiri.

5. Faktor Hukum

Hukum negara yang lemah merupakan salah satu penyebab anak-anak tidak terlindungi dari praktik ini.

C. Dampak Pernikahan Usia Muda

1. Dilihat dari aspek kesehatan

Perempuan yang menikah di usia muda dapat berpengaruh pada:

- a. Tingginya angka kematian ibu yang melahirkan dan kematian bayi
- b. Keguguran
- c. Anemia
- d. Mempunyai risiko terhadap terjadinya kanker rahim

2. Dilihat dari aspek ekonomi

Secara umum, remaja yang menikah di usia dini seringkali mengalami masalah perekonomian keluarga sebagai salah satu sumber ketidak harmonisan keluarga.

3. Dilihat dari aspek psikologis

Perkawinan di usia muda dapat menimbulkan persoalan dalam rumah tangga. Emosi yang belum stabil, memungkinkan banyaknya pertengkaran atau bentrokan yang berkelanjutan dan dapat mengancam kelangsungan rumah tangga dan berujung pada perceraian.

4. Dilihat dari aspek pendidikan

Pernikahan usia muda tidak memberikan kesempatan lebih luas bagi remaja untuk menempuh pendidikan dan mempersiapkan serta merencanakan masa depannya dengan lebih baik. Pernikahan dini mengakibatkan anak tidak mampu mencapai pendidikan tinggi. Dalam lingkup yang lebih luas, jika seluruh remaja Indonesia mampu menunda pernikahannya sampai usia ideal, maka tingkat pendidikan generasi muda akan semakin baik.

Secara ringkas, dampak pernikahan usia muda antara lain:

1. Tingginya angka kematian ibu dan bayi serta gangguan kesehatan lainnya
2. Terjadinya resiko terkena penyakit kanker leher rahim
3. Terjadinya pernikahan yang tidak berkekuatan hukum
4. Kekerasan dalam rumah tangga
5. Konflik yang berujung perceraian
6. Depresi
7. Banyaknya anak terlantar
8. Munculnya pekerja usia anak

D. Cara menghindari pernikahan usia muda

1. Remaja mengerti dan menetapkan tujuan hidup mereka sendiri
2. Punya cita-cita ke depan sehingga tidak mudah terjebak ke dalam nikah dini, pergaulan yang salah, narkoba dan lain-lain.
3. Menghindari/menunda pacaran untuk menghindari pergaulan bebas yang mengarah pada pernikahan usia muda